



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-50439/PPhM/16/2016

Isan Pengadilan

ik Nomor

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp. 66.383.562,00;

Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas harga jual per Kg dari transaksi penjualan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa adalah dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle/ALP) sebagai suatu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketika Wajib Pajak memiliki transaksi hubungan istimewa dengan waiib pajak lainnva di dalam negeri yang sama-sama dalam keadaan laba, tidak dapat disimpulkan bahwa motif transaksi tersebut adalah penghindaran pajak melalui pergeseran laba. Ketika tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pemindahan laba maka tidak mungkin dapat dilakukan praktik abuse of transfer pricing untuk menggeser laba dan menghindari pajak serta mengakibatkan kerugian bagi negara;

bahwa untuk mendukung pernyataan Pemohon bahwa tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pergeseran laba, maka Pemohon lampirkan kondisi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan bertransaksi dengan Pemohon berada dalam keadaan laba;

Menurut Majelis : bahwa dalam masa April 2008, koreksi Terbanding terhadap DPP adalah sebesar Rp 66.383.562,00 yang didasarkan atas koreksi pada omzet penjualan di PPh Badan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding dengan metode CUP atas penjualan Pemohon Banding kepada related partynya yaitu PT Indo Lysaght dan PT Intan Citra Logamindo sebagai berikut

Selisih = Rp 66.383.562

bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPP PPN Masa April 2008 adalah equalisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masa April 2008;

bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding juga diajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi yang jumlahnya untuk bulan April adalah sama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN April 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkara sengketa koreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa April Majelis tidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaan koreksi penjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;

bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50436/PP/M.VA/15/2014 diucapkan tanggal 12 Februari 2014 yang menyatakan bahwa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan tidak dapat dipertahankan;

bahwa karena koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan tidak dapat dipertahankan, maka koreksi DPP PPN menurut Terbanding pada Masa April 2008 sebesar Rp 66.383.562,00 menjadi tidak benar pula, sehingga tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

Menimbang :
g

b
a
h
w
a
a
t
as
h
as
il
p
e
m
er
ik
sa
a
n
d
al
a
m
p
er
si
d
a
n
g
a
n

Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
di
n
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g,
se
hi
n
g
g
a
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a
n
N
il
ai
n

Masa Pajak Februari

2
0
0
8
at
as
n



a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
d
i
h
i
t
u
n
g
k
e
m
b
a
l
i
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

Ekspor	1.343.287.600
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	4.149.154.285
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan	(66.383.562)
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.082.770.723
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	53.771.455
Jumlah Penyerahan	5.479.829.778
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	408.277.067
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	1.326.519.026
PPN Kurang (lebih) Bayar	(918.241.959)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa	918.241.959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

U
n
d
a
n
g-
U
n
d
a
n
g
N
o
m
or
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
a
di
la
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
k
d
a
n
k
et
e
nt
u
a
n
p
er
u
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
a
n
la
in
n
y
a
se
rt
a
p
er
at
ur
a
n
h
u
k
u
m
y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
b
er
la
k
u
d
a
n
y
a
n
g
b
er
k
ai
ta
n
d
e
n
g
a
n
p
er
k
ar
a
in
i;
P
aj
a
k
N
o
m
or
:
K
E
P
-2
2

Memutusk :
an

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5/2017
putusan.mahkamahagung.go.id

ta
n
g
g
al
1
5
Maret

2
0
1
1
te
nt
a
n
g
K
e
b
er
at
a
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
at
as
S
ur
at
K
et
et
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
P
aj
a
k
ur
a
n
g
B
a
y
ar
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a
n
N
il
ai
B
ar
a
n
g
d
a
n
Ja
sa
Masa Pajak April
2
0
0
8
N
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:
0
0
1
5
0/
2
0
7/
0
8/
6
5
1/
1
0
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
2
0
1
0,
at
as
n
a
m
a
P
T
.
X
X
X
,
se
hi
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ju
m
la
h
P
P
N
B
ar
a
n
g
d
a
n
Ja
sa
y
a
n
g
m
as
ih
h
ar
u
s
di
b
a
y
ar
m
e
nj
a
di
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekspor putusan Mahkamah Agung RI	4.149.154.285
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	343.281.600
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan	(66.383.562)
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.082.770.723
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	53.771.455
Jumlah Penyerahan	5.479.829.778
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	408.277.067
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	1.326.519.026
PPN Kurang (lebih) Bayar	(918.241.959)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	918.241.959
PPN yang masih kurang (lebih bayar)	0
Sanksi administrasi	
- Pasal 13 (2) UU KUP	0
- Pasal 13 (3) UU KUP	0
PPN yang masih kurang (lebih) bayar	0

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak,

d
e
n
g
a
n
s
u
s
u
n
a
n
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I
Gusti Ngurah Mayun Winangun,

SH,

LLM

s
e
b
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs.

Sigit Henryanto,

Ak

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

Drs.

Sarton Situmorang,

MM

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

Tatyo Meirianto,

SH,

M.Hum.

s
e
b
a
g
a
i

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor:

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-50439/PP/M.VA/16/2014

d
i
u
c
a
p
k
a
n
d
a
l
a
m sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal

1
2
Februari

2
0
1
4
d
e
n
g
a
n
s
u
s
u
n
a
n
Majelis dan Panitera Pengganti
s
e
b
a
g
a
i
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
k
u
t
:

Drs.

Aman Santosa,

MBA

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Ketua,

Drs.

Sarton Situmorang,

MM

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

Drs.

Firman Siregar,

MA

s
e
b
a
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatyo Meirianto,

SH,

M.Hum.

s
e
b
a
g
a
i

Panitera Pengganti

d
e
n
g
a
n
d
i
h
a
d
i
r
i
o
l
e
h
p
a
r
a

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan
Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)